



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Faris;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G.Agung,GG VI, RT/RW 018/-, Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa Muhamad Faris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Faris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita;
 - 1 (satu) buah gelang emas bayi.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Mujinah;

 - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merk Pomade EKZ100.

dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Faris pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA (diantara matahari terbenam hingga matahari terbit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didalam sebuah rumah milik Saksi korban Mujinah di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan tetangga dari sdri. Mujinah (yang selanjutnya disebut Saksi korban) memang memiliki niat untuk mengambil uang dan barang milik Saksi korban tanpa izin, yang mana niat Terdakwa tersebut muncul sejak Terdakwa masih berada didalam rumahnya. Selanjutnya untuk menjalankan niat jahatnya, Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi korban dan masuk ke pekarangan rumah yang memang tidak berisi pintu gerbang tetapi terdapat pagar tanaman hidup sebagai tanda pembatas pekarangan. Kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tetapi tidak bisa karena pintu saat itu dalam keadaan terkunci. Karena tidak dapat masuk melalui pintu depan lalu Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah, yang mana saat itu pintu belakang juga dalam keadaan terkunci. Tetapi tepat disamping pintu belakang Terdakwa melihat ada lubang dan Terdakwa memanfaatkan lubang tersebut dengan cara memasukkan tangan kanannya untuk membuka kancingan atau grendel pintu;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut berhasil membuat pintu belakang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan berada di dapur. Kemudian Terdakwa menuju kamar tidur dan membuka lemari pakaian, yang mana lemari tersebut saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Didalam lemari tersebut terdapat laci yang setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata tersimpan 1 (satu) buah gelang emas bayi. Terdakwa mengambil gelang emas tersebut menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Setelah selesai mengeledah kamar, Terdakwa menuju dapur yang mana disitu ada rak sepatu yang dalam keadaan terkunci. Melihat hal tersebut Terdakwa membuka paksa rak tersebut sehingga terbuka. Disitulah Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tepatnya diantara kotak sepatu yaitu uang berada diatas kotak sepatu yang diatasnya ditindih dengan kotak sepatu. Uang tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanannya dan memasukkannya



kembali kedalam saku celananya sebelah kanan. Setelah Terdakwa merasa sudah mendapatkan apa yang ia cari, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dimana tempat Terdakwa tadinya masuk dan menguncinya dari luar kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil uang dan gelang emas tersebut adalah supaya Terdakwa dapat membeli pakaian, makanan, minuman keras dan yang lainnya. Yang mana dari uang hasil curian tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju kemeja, 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) botol minyak rambut dan sisa uangnya sudah habis dibelikan makanan dan minuman keras. Sedangkan 1 (satu) gelang emas bayi rencananya Terdakwa jual tetapi belum terlaksana karena Terdakwa akhirnya ditangkap Polisi. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dan gelang emas tersebut tanpa seizin Saksi korban sebagai pemiliknya atau tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang berada di rumah tersebut karena saat itu seluruh penghuni rumah tidak berada didalam rumah dan sedang berjualan diluar rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Faris** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didalam sebuah rumah milik Saksi korban Mujinah di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan tetangga dari sdri. Mujinah (yang selanjutnya disebut Saksi korban) memang memiliki niat untuk mengambil uang dan barang milik Saksi korban tanpa izin, yang mana niat Terdakwa tersebut muncul sejak Terdakwa masih berada didalam rumahnya. Selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



untuk menjalankan niat jahatnya, Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi korban dan masuk ke pekarangan rumah yang memang tidak berisi pintu gerbang. Kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tetapi tidak bisa karena pintu saat itu dalam keadaan terkunci. Karena tidak dapat masuk melalui pintu depan lalu Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah, yang mana saat itu pintu belakang juga dalam keadaan terkunci. Tetapi tepat disamping pintu belakang Terdakwa melihat ada lubang dan Terdakwa memanfaatkan lubang tersebut dengan cara memasukkan tangan kanannya untuk membuka kancingan atau grendel pintu;

- Bahwa usaha Terdakwa tersebut berhasil membuat pintu belakang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan berada di dapur. Kemudian Terdakwa menuju kamar tidur dan membuka lemari pakaian, yang mana lemari tersebut saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Didalam lemari tersebut terdapat laci yang setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata tersimpan 1 (satu) buah gelang emas bayi. Terdakwa mengambil gelang emas tersebut menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Setelah selesai menggeledah kamar, Terdakwa menuju dapur yang mana disitu ada rak sepatu yang dalam keadaan terkunci. Melihat hal tersebut Terdakwa membuka paksa rak tersebut sehingga terbuka. Disitulah Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tepatnya diantara kotak sepatu yaitu uang berada diatas kotak sepatu yang diatasnya ditindih dengan kotak sepatu. Uang tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanannya dan memasukkannya kembali kedalam saku celananya sebelah kanan. Setelah Terdakwa merasa sudah mendapatkan apa yang ia cari, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dimana tempat Terdakwa tadinya masuk dan menguncinya dari luar kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil uang dan gelang emas tersebut adalah supaya Terdakwa dapat membeli pakaian, makanan, minuman keras dan yang lainnya. Yang mana dari uang hasil curian tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju kemeja, 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) botol minyak rambut dan sisa uangnya sudah habis dibelikan makanan dan minuman keras. Sedangkan 1 (satu) gelang emas bayi rencananya Terdakwa jual tetapi belum terlaksana karena Terdakwa



akhirnya ditangkap Polisi. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dan gelang emas tersebut tanpa seizin Saksi korban sebagai pemiliknya atau tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang berada di rumah tersebut karena saat itu seluruh penghuni rumah tidak berada didalam rumah dan sedang berjualan diluar rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram dengan harga Rp.590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dan gelang emas yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Saksi, di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong, tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu, rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang dan gelang milik Saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi mau mengambil uang belanja di rak sepatu yang berada didapur pada saat rak itu uang berkurang di mana sebelumnya Saksi menyimpan dengan total sejumlah uang Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa hanya Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi kehilangan uang sejumlah uang Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi ketahuhi hilang Saksi langsung masuk kamar tidur dan membuka lemari pakain tempat menyimpan gelang emas, dan setelah Saksi mengecek ternyata gelang emasnya sudah tidak ada, selanjut Saksi langsung memberitahukan kejadian yang Saksi alami kepada suami dan Saksi



melaporkan peristiwa kehilangan uang dan gelang emas ke Polres Jembrana untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Saksi menyimpan uang dirak sepatu di dapur serta gelang emas di lemari pakaian dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai tetangga Saksi yang bernama MUHAMAD FARIS yang telah mengambil uang dan gelang emas Saksi karena Terdakwa MUHAMAD FARIS sekitar lima tahun yang lalu pernah ketangkap oleh suami Saksi telah mengambil uang milik suami Saksi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi bahwa Terdakwa MUHAMAD FARIS merupakan orang yang telah mengambil uang dan gelang emas milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui pintu dapur. Di samping pintu tersebut ada bolongan/lubang untuk membuka engselnya;
- Bahwa barang-barang atau pintu di rumah Saksi tidak ada yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik dirak atau dilemari tempat menyimpan uang dan gelang emas tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa uang dan gelang emas milik Saksi;
- Bahwa fungsi dari lubang disamping pintu itu adalah untuk ventilasi;
- Bahwa lubang tersebut menghadap ke halaman rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pintu gerbangnya, langsung halaman rumah;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi adalah dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke lubang di samping pintu tersebut kemudian membuka engsel pintu;
- Bahwa pintu tersebut tidak digembok atau dikunci, cuma di engsel dari dalam;
- Bahwa kamar Saksi juga tidak dikunci;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi bersama suami sedang berjualan lalapan kaki lima sedangkan anak Saksi berjualan mie ayam. Jadi memang setiap malam hari rumah Saksi tidak ada orangnya karena Saksi, suami dan anak bekerja sebagai penjual makanan setiap malam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa, 1 (satu) botol minyak rambut pomade merk EKZ100, 1 (satu) buah kemeja wama merah hati, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos wama kuning adalah barang yang dibeli dari hasil mengambil uang milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas bayi adalah gelang yang diambil oleh Terdakwa MUHAMAD FARIS Tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya dan 1 (satu) buah Nota dari toko perhiasan emas Novita merupakan bukti dari Saksi telah membeli gelang emas yang Saksi masih simpan;

- Bahwa Saksi membeli gelang bayi tersebut seharga Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah main ke rumah Saksi, tapi Terdakwa tidak sampai masuk ke rumah. Cuma duduk-duduk di luar saja;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf. Namun tidak ada ganti rugi dari keluarga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KADE DARMAYANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan Terdakwa MUHAMAD FARIS telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi;
- Bahwa uang dan gelang emas yang hilang tersebut adalah milik Saksi MUJINAH;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Saksi MUJINAH, di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa MUHAMAD FARIS berjalan kerumah saudari MUJINAH yang merupakan tetangga samping rumahnya selanjutnya masuk kepekarangan rumahnya yang mana tidak berisi pintu gerbang hanya terdapat pagar tanaman hidup, selanjutnya mau membuka pintu depan namun terkunci kemudian Terdakwa kebelakang rumah MUJINAH dan membuka pintu rumah belakang atau pintu dapur, pada saat itu terkunci juga dan disamping pintu belakang ada lubang, langsung di masukan tangan kanan untuk membuka kancingan atau grendel pintu belakang setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk dan berada didalam dapur langsung menuju kamar tidur dan membuka lemari pakean dimana lemari pakaian tidak terkunci, selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam lemari ada laci, yang kemudian dibukanya ada 1 (satu) buah gelang bayi, diambil menggunakan tangan kanan langsung dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah selesai menggeledah kamar selanjutnya langsung menuju dapur membuka rak sepatu yang terkunci dengan cara ditarik, selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantara kotak sepatu dengan kotak sepatu lainnya ,selanjutnya diambil dengan tangan kanan dan dimasukan kembali kedalam saku celananya sebelah kanan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa keluar pintu belakang tempat masuk tadi dan kembali menguncinya dari luar dengan kembali masukan tangan kanannya untuk mengunci pintunya serta langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD FARIS pada hari Rabu sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan G. Agung GG VI, RT/RW 018/-, Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi Terdakwa MUHAMAD FARIS mengakui memang pernah mengambil barang berupa uang dan gelang milik MUJINAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil uang dan gelang tersebut tanpa seijin saudari MUJINAH;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dan gelang emas bayi, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD FARIS membeli 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati, membeli 1 (satu) baju kaos warna kuning, membeli 1 (satu) botol pomad/minyak rambut dan sisanya uang sudah habis digunakan untuk membeli makan dan membeli minuman-minuman keras, sedangkan untuk 1 (satu) buah gelang masih disimpan dan belum sempat dijual karena keburu tertangkap oleh Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) botol minyak rambut pomade merk EKZ100, 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati, dan 1 (satu) buah baju kaos warna kuning adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa MUHAMAD FARIS menggunakan uang sejumlah yang didapat dengan cara mengambil tanpa seijin dari saudari an. MUJINAH selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) buah gelang bayi emas diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, beserta 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita adalah bukti pembelian yang gelang emas yang masih disimpan oleh Saksi MUJINAH;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/-, Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah tetangga rumah Terdakwa sendiri an. Saksi MUJINAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita di dalam rumah Saksi MUJINAH yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berjalan kerumah Saksi MUJINAH yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa selanjutnya masuk kepekarangan rumahnya yang mana tidak berisi pintu gerbang hanya terdapat pagar tanaman hidup, selanjutnya Terdakwa mau membuka pintu depan namun terkunci lalu Terdakwa kebelakang rumah Saksi MUJINAH dan membuka pintu rumah belakang atau pintu dapur, pada saat itu terkunci juga dan ada disamping pintu belakang ada lubang, langsung Terdakwa masukan tangan kanan Terdakwa untuk membuka kancingan atau grendel pintu belakang setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk dan berada didalam dapur langsung Terdakwa menuju kamar tidur dan membuka lemari pakain dimana lemari pakaian tidak terkunci, selanjutnya didalam lemari ada laci, yang kemudian Terdakwa buka ternyata ada 1 (satu) buah gelang bayi, Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan langsung Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah selesai menggeledah kamar Terdakwa selanjutnya langsung menuju dapur dan menggeledah rak sepatu yang terkunci kemudian Terdakwa tarik paksa sehingga bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantara kotak sepatu (uang diatas kotak sepatu yang diatasnya diitindih dengan kotak sepatu), selanjutnya Terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan kembali kedalam saku celana sebelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



kanan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa keluar pintu belakang tempat Terdakwa masuk tadi dan kembali Terdakwa mengunci nya dari luar dengan kembali Terdakwa masukan tangan kanan Terdakwa untuk menguncinya dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan gelang emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi an. MUJINAH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan gelang tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju kemeja wama merah hati, membeli 1 (satu) baju kaos wama kuning, membeli 1 (satu) botol pomad/minyak rambut dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan membeli minuman-minuman keras, sedangkan untuk 1 (satu) buah gelang masih Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual karena keburu tertangkap oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang dan gelang emas tersebut muncul pada saat Terdakwa masih berada dirumah sudah Terdakwa rencanakan untuk mengambil uang dan barang milik Saksi MUJINAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minyak rambut pomade merk EKZ100, 1 (satu) buah baju kemeja wama merah hati, dan 1 (satu) buah baju kaos wama kuning adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang yang didapat dengan cara mengambil tanpa seijin dari Saksi an. MUJINAH selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) buah gelang bayi emas diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, beserta 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita adalah bukti pembelian yang gelang emas masih disimpan oleh Terdakwa karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita;
- 1 (satu) buah gelang emas bayi;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merk Pomade EKZ100;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 145/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 3 Desember 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut



kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/-, Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram milik Saksi MUJINAH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Saksi MUJINAH, yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RT/RW 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan kerumah Saksi MUJINAH yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan mengetahui ternyata rumah sedang dalam keadaan kosong, setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian masuk kepekarangan rumah Saksi MUJINAH yang hanya dipagari tanaman hidup tanpa pintu gerbang. Terdakwa kemudian menuju pintu depan rumah namun ternyata terkunci sehingga Saksi mencoba pintu belakang rumah yang merupakan pintu dapur yang ternyata juga terkunci, namun disamping pintu belakang tersebut terdapat lubang ventilasi kecil dan Terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke lubang ventilasi untuk kemudian membuka kancingan atau grendel pintu belakang dari balik pintu, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar tidur Saksi MUJINAH dan membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah gelang bayi, yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan untuk langsung dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah selesai menggeledah kamar, Terdakwa kemudian menuju dapur untuk membuka rak sepatu yang terkunci dengan paksa, setelah Terdakwa menarik pintu rak tersebut dengan paksa akhirnya rak tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantara kotak sepatu (uang diatas kotak sepatu yang diatasnya diindih dengan kotak sepatu), Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan tangan kanan untuk dimasukkan kembali kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kembali mengunci pintu tersebut dari luar dengan cara yang sama seperti membuka pintu sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi MUJINAH, Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah baju kemeja wama merah hati, 1 (satu) baju kaos wama kuning, 1 (satu) botol pomad/minyak rambut dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minuman-minuman keras, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram masih disimpan Terdakwa karena belum sempat dijual dan keburu tertangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi MUJINAH adalah sejumlah Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari Saksi MUJINAH selaku pemilik untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RTR/RW 018/-, Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram milik Saksi MUJINAH;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan kerumah Saksi MUJINAH yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan mengetahui ternyata rumah sedang dalam keadaan kosong, setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian masuk kepekarangan rumah Saksi MUJINAH yang hanya dipagari tanaman hidup tanpa pintu gerbang. Terdakwa kemudian menuju pintu depan rumah namun ternyata terkunci sehingga Saksi mencoba pintu belakang rumah yang merupakan pintu dapur yang ternyata juga terkunci, namun disamping pintu belakang tersebut terdapat lubang ventilasi kecil dan Terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke lubang ventilasi untuk kemudian membuka kancingan atau grendel pintu belakang dari balik pintu, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar tidur Saksi MUJINAH dan membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah gelang bayi, yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan untuk langsung dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah selesai mengegedah kamar, Terdakwa kemudian menuju dapur untuk membuka rak sepatu yang terkunci dengan paksa, setelah Terdakwa menarik pintu rak tersebut dengan paksa akhirnya rak tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantara kotak sepatu (uang diatas kotak sepatu yang diatasnya ditindih dengan kotak sepatu), Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan tangan kanan untuk dimasukan kembali kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kembali mengunci pintu tersebut dari luar dengan cara yang sama seperti membuka pintu sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi MUJINAH, Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah baju kemeja wama merah hati, 1 (satu) baju kaos wama kuning, 1 (satu) botol pomad/minyak rambut dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minuman-minuman keras, sedangkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram masih disimpan Terdakwa karena belum sempat dijual dan keburu tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari Saksi MUJINAH selaku pemilik untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi MUJINAH adalah sejumlah Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram milik Saksi MUJINAH tersebut bertujuan untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan norma-norma hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dimana kehadiran si pelaku tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini adalah penghuni dari rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram milik Saksi MUJINAH pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Saksi MUJINAH, yang beralamat di Jalan Gunung Agung GG VI, RTR/W 018/000, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang berjalan kerumah Saksi MUJINAH yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan mengetahui ternyata rumah sedang dalam keadaan kosong, setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian masuk kepekarangan rumah Saksi MUJINAH yang hanya dipagari tanaman hidup tanpa pintu gerbang. Terdakwa kemudian menuju pintu depan rumah namun ternyata terkunci sehingga Saksi mencoba pintu belakang rumah yang merupakan pintu dapur yang ternyata juga terkunci, namun disamping pintu belakang tersebut terdapat lubang ventilasi kecil dan Terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke lubang ventilasi untuk kemudian membuka kancingan atau grendel pintu belakang dari balik pintu, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar tidur Saksi MUJINAH dan membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah gelang bayi, yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan untuk langsung dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah selesai menggeledah kamar, Terdakwa kemudian menuju dapur untuk membuka rak sepatu yang terkunci dengan paksa, setelah Terdakwa menarik pintu rak tersebut dengan paksa akhirnya rak tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantara kotak sepatu (uang diatas kotak sepatu yang diatasnya ditiidih dengan kotak sepatu), Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan tangan kanan untuk dimasukan kembali kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kembali mengunci pintu tersebut dari luar dengan cara yang sama seperti membuka pintu sebelumnya;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WITA adalah termasuk kategori waktu malam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



tersebut disimpan didalam rumah Saksi MUJINAH yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari Saksi MUJINAH selaku pemilik untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan gelang emas bayi dengan berat 1,470 Gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ad.3 “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita dan 1 (satu) buah gelang emas bayi, karena dipersidangan terbukti milik Saksi korban An. MUJINAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban An. MUJINAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, dan 1 (satu) buah botol minyak rambut merk Pomade EKZ100, karena dipersidangan terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil dari kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota dari toko perhiasan emas Novita;
 - 1 (satu) buah gelang emas bayi.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Mujinah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah hati;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merk Pomade EKZ100;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)